



Menyongsong Era Baru Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Refleksi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang PT Sofia Sukses Sejati
Lulusan SMK Jadi Korban Perdagangan Manusia

Sepanjang Tahun 2017,
63 Pekerja Migran Asal NTT
Meninggal Dunia di Malaysia

Migrant CARE's Engagement Session 27th UN Committee on Migrant Workers

Upaya Mendukung Advokasi di Tingkat Nasional

KABAR DESBUMI
DESA PEDULI BURUH MIGRAN

Pemberdayaan Eks-Pekerja Migran
dan Keluarganya
di DESBUMI Juntinyuat





MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia
untuk Buruh Migran Berdaulat

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab
Wahyu Susilo

Redaktur Pelaksana
Yovi Arista

Anggota Redaksi
Anis Hidayah
Fitri Lestari
Ika Masruroh
Nor Zana bt Mohd Amir
Nurharsono
Siti Badriyah
Zulyani Evi

Editor
Wahyu Susilo

Alamat Redaksi
Jl. Cempaka Putih Timur IV No 11A
RT05/RW07, Kelurahan Cempaka Putih
Timur, Kecamatan Cempaka Putih,
Jakarta Pusat 10510
Telp/Fax : (021) - 421 3506
e-mail: secretariat@migrantcare.net
www.migrantcare.net

Pengantar Redaksi

Salam buruh migran.

Tiada kata yang dapat mengungkapkan kegembiraan kami untuk kembali menyapa para pembaca *Newsletter* Migrant CARE. Setelah dalam waktu yang cukup lama, kini *Newsletter* Migrant CARE kembali hadir dengan format dan nuansa yang baru. Edisi kali ini adalah edisi khusus untuk mengulas dinamika situasi dan beragam kegiatan yang dilakukan Migrant CARE sepanjang tahun 2017.

Edisi khusus ini disusun bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) pada bulan November 2017. UU PPMI menjadi penantian panjang bagi banyak orang yang mendambakan adanya kebijakan baru yang lebih berperspektif pada perlindungan pekerja migran. Dalam dokumentasi Migrant CARE, butuh waktu kurang lebih tujuh tahun proses legislasi hingga akhirnya Undang-Undang baru ini disahkan.

Berbagai kemajuan tercatat di dalam UU PPMI, seperti peran Pemerintah Desa hingga Pemerintah Daerah, hingga adanya pengakuan atas hak dan jaminan sosial bagi pekerja migran. Hal ini mengarahkan kita pada era baru kebijakan dan tata kelola perlindungan buruh migran.

Dalam rubrik kilas problematika, kami mengajak para pembaca untuk mengetahui beberapa kasus pekerja migran yang terjadi sepanjang tahun 2017. Di antaranya adalah kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan sebuah perusahaan penempatan di Jawa Tengah. Kemudian kasus penganiayaan keji yang menimpa seorang pekerja migran asal Medan. Hingga terungkapnya angka kematian yang tinggi pada pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur di sepanjang tahun 2017.

Berbagai rangkaian kegiatan pun kami rangkum dalam suatu rubrik merespon situasi-situasi terkini isu pekerja migran. Tidak lupa, kami juga mengabarkan tentang aktivitas salah satu Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI). Rangkaian informasi ini kami hadirkan dalam *Newsletter* Edisi Khusus 2017 ini untuk publik dan pemerhati isu pekerja migran. Selamat membaca!

Salam.

Newsletter ini disusun dan dicetak oleh Migrant CARE dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU adalah inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini menjadi tanggung jawab tim produksi dan tidak mewakili pernyataan maupun pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Produksi: Jakarta, 2018

Daftar Isi

Pengantar Redaksi 1

FOKUS UTAMA

Menyongsong Era Baru Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 3

Perjalanan Advokasi Undang-Undang Pekerja Migran 4

Desentralisasi Perlindungan Buruh Migran 6

OPINI

Perdagangan Manusia dan Korupsi di Nusa Tenggara Timur 7

KILAS PROBLEMATIKA PEKERJA MIGRAN

Lulusan SMK Jadi Korban Perdagangan Manusia 8

Sepanjang Tahun 2017, 63 Pekerja Migran Asal NTT Meninggal Dunia di Malaysia 10

Keadilan untuk Suyantik 11

Dalam Perangkap Sindikat Kejahatan Lintas Negara 12

KEGIATAN MIGRANT CARE

Migrant CARE's Engagement Session on 27th UN Committee on Migrant Workers
Upaya Mendukung Advokasi di Tingkat Nasional 14

Memperluas Manfaat DESBUMI Lewat Kuliah Kerja Nyata 15

Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia 2017
Urun Rembuk Peta Jalan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 16

KABAR DESBUMI

Pemberdayaan Eks-Pekerja Migran dan keluarganya di DESBUMI Jintinyuat 19

SIARAN PERS MIGRANT CARE

Pastikan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tidak Dibajak
Oleh Kepentingan-Kepentingan yang Anti Buruh Migran 21

Buruh Migran di Kawasan ASEAN Mendambakan Perlindungan Sejati
yang Berkekuatan Hukum untuk Menggapai Akses terhadap Keadilan 23

Pernyataan Sikap untuk Hari Buruh Migran Sedunia 18 Desember 2017 24

Menyongsong Era Baru Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Sebuah penantian dan harapan panjang akan kebijakan baru tentang perlindungan pekerja migran Indonesia terwujud di tahun 2017. Pada tanggal 25 Oktober 2017, Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) disahkan menjadi Undang-Undang melalui Sidang Paripurna DPR-RI bersama Pemerintah. Undang-undang ini kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada 22 November 2017. UU PPMI akan menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN).

Menengok sedikit ke belakang pada pelaksanaan UU PPTKILN, aturan perundangan ini lebih banyak mengatur tentang penempatan pekerja migran dibandingkan perlindungannya. Akibatnya, persoalan demi persoalan terus terjadi dan menjadi ancaman bahkan dari hulu sebelum mereka berangkat bekerja ke luar negeri, hingga hilir ketika mereka kembali ke kampung halaman. Lewat UU PPTKILN, industrialisasi penempatan pekerja migran juga semakin menguat. Monopoli perusahaan jasa penempatan semakin masif dan menyudutkan para calon pekerja migran dengan biaya migrasi yang teramat mahal. Belum lagi mekanisme dan skema migrasi yang sangat tersentralisasi, Pemerintah Daerah dan Desa kerap tidak dilibatkan karena tidak ada mandat bagi mereka untuk berperan dan bertanggung jawab dalam mekanisme migrasi tenaga kerja.

Situasi-situasi di atas kini haruslah hanya menjadi masa lalu, pasca diundangkannya UU PPMI sebagai regulasi baru terkait migrasi tenaga kerja. Migrant CARE mencatat setidaknya ada kemajuan dalam UU PPMI, dibandingkan dengan UU PPTKILN di antaranya:

- 1** UU PPMI menjadikan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Seluruh Anggota keluarganya sebagai konsiderannya. Konvensi yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 ini adalah sebuah peluang bagi kemajuan dalam mekanisme perlindungan dan pengakuan hak-hak dasar yang lebih baik tidak hanya bagi para pekerja migran, tetapi juga bagi anggota keluarganya.
- 2** UU PPMI merekognisi pekerja migran sektor laut ke dalam definisi pekerja migran.
- 3** Adanya desentralisasi perlindungan pekerja migran melalui pemberian mandat dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dari provinsi hingga desa dalam mekanisme perlindungan maupun penempatan pekerja migran. Hal ini kemudian dapat memangkas wewenang dan peran perusahaan penempatan ataupun calo yang selama ini kerap melakukan praktik eksploitatif terhadap calon pekerja migran di daerah. Sekaligus memangkas mekanisme birokrasi dan biaya penempatan pekerja migran melalui integrasi pelayanan ke dalam Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) di tingkat daerah.
- 4** Terakomodirnya jaminan sosial bagi pekerja migran ke dalam sistem jaminan sosial nasional atau BPJS Ketenagakerjaan.
- 5** Adanya pengakuan untuk peran publik dan masyarakat sipil dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran.

Setelah melewati lebih kurang 7 tahun proses legislasi, akhirnya UU baru yang menjadi penantian dan harapan bersama telah disahkan. UU PPMI adalah sebuah semangat baru untuk mewujudkan skema migrasi aman bagi seluruh pekerja migran dari hulu hingga hilir, UU PPMI juga menjadi sejarah perjuangan advokasi yang panjang untuk perubahan kebijakan migrasi tenaga kerja yang lebih baik dari tingkat nasional.

Di tahun 2017 harapan akan perlindungan pekerja migran yang lebih baik juga datang dari kerangka diplomasi antar negara dalam ragam mekanisme di tingkat regional dan multilateral. Dalam tingkat regional, negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani *ASEAN Consensus on Protection and Promotion the Rights of Migrant Workers*. Suatu hal yang patut diapresiasi meskipun masih memerlukan proses-proses lanjutan yang konkrit untuk menjadikannya sebagai instrumen keadilan bagi pekerja migran yang kuat dan mengikat. Sementara pada tingkat multilateral, ada beberapa pencapaian yang terjadi di sepanjang tahun 2017 untuk memperkuat mekanisme perlindungan pekerja migran melalui pelibatan inisiatif-inisiatif lokal yang dilakukan oleh Pemerintah maupun unsur masyarakat sipil. Di bulan September 2017, Pemerintah Indonesia dan unsur masyarakat sipil secara khusus mengajukan *initial report* perdana ke *UN Committee on Migrant Workers*. Dalam proses ini, dihasilkan rekomendasi-rekomendasi yang perlu dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.




Foto Pengesahan UU PPMI oleh Pemerintah dan DPR-RI (Sumber: Dok. Istimewa)

Meski mengalami kemajuan dalam berbagai aspek dan berbagai level diplomasi, setidaknya perjuangan untuk menjamin akses keadilan bagi pekerja migran belumlah berakhir. Saat ini UU PPMI masih memerlukan masa transisi, juga aturan-aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan aturan pelaksana lainnya yang juga memerlukan pengawalan bersama. Dengan ini, Migrant CARE mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam pengawalan perumusan aturan pelaksana dan implementasi UU PPMI ke depan. Hal ini diperlukan untuk memastikan terwujudnya migrasi aman bagi seluruh pekerja migran Indonesia yang terbuka dan lebih inklusif mengakomodir kepentingan pekerja migran sebagai subyek kebijakan. (Yovi Arista)

Kami mengajakmu untuk mengetahui naskah lengkap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di:

<http://bit.ly/naskahuupmi>

atau lewat scan QR code:



Perjalanan Advokasi Undang-Undang Pekerja Migran

Dalam perjalanannya hingga disahkan, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) melewati proses legislasi yang panjang. Dalam catatan Migrant CARE, proses legislasi berjalan kurang lebih selama tujuh tahun. Sempat masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebanyak dua kali dan melewati dua masa kepemimpinan presiden yang berbeda. Sebelum bernama Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sidang Paripurna DPR-RI sempat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) sebagai inisiatif DPR untuk merevisi UU PPTKILN.

Proses legislasi yang panjang setidaknya menunjukkan betapa sulitnya mendesak agenda perlindungan pekerja migran dalam arus dan tendensi perspektif pekerja migran sebagai objek penggerak ekonomi.

Berikut kami mengajak anda untuk mengetahui proses legislasi Undang-Undang yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia.



Linimasa

Proses Revisi Undang-Undang Pekerja Migran

2010	18 November 2004	UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri disahkan
	November 2010	Revisi UU No.39/2004 menjadi agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR-RI
2012	12 April 2012	Pengesahan UU No.6/2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
	23 Mei 2012	Pengharmonisasian, pbulatan dan pematapan konsepsi RUU PPILN
	5 Juli 2012	Sidang Paripurna DPR-RI mengesahkan RUU Revisi UU PPILN (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri) menjadi RUU inisiatif DPR
	2 Agustus 2012	Presiden menerbitkan Amanat Presiden untuk menunjuk 6 Kementerian dalam pembahasan RUU PPILN
	11 September 2012	DPR RI membentuk Pansus RUU PPILN
2013	6 Februari 2013	Pemerintah (eksekutif) menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah kepada Pansus RUU PPILN
	26 Februari 2013	Rapat pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU PPILN antara Pansus dan Pemerintah
2014	Oktober 2014	Proses Revisi UU No.39/2004 oleh DPR Periode 2009-2014 berakhir pada Pembahasan Tingkat I
2015	9 Januari 2015	Rapat Paripurna DPR-RI menetapkan Revisi UU No.39/2004 sebagai salah satu Prolegnas Prioritas Tahun 2015
	Maret 2015	Komisi IX DPR-RI menyerahkan pembuatan Naskah Akademik dan RUU kepada Biro PUU Setjen DPR-RI
	26 Agustus 2015	Komisi IX DPR-RI meminta Badan Legislasi DPR untuk melakukan pengharmonisasian, pbulatan dan pematapan konsepsi RUU PPILN
	13 Oktober 2015	RUU PPILN ditetapkan sebagai Hak Inisiatif DPR melalui Sidang Paripurna DPR
	10 Desember 2015	Presiden mengeluarkan Amanat Presiden yang menunjuk 6 Kementerian untuk memberikan tanggapan terkait RUU PPILN
2016	26 Januari 2016	RUU PPILN masuk Prolegnas 2016
	3 Februari 2016	Komisi IX DPR-RI bersama Pemerintah membentuk Panja RUU PPILN
	26 Juli 2016	Panja DPR merubah judul RUU PPILN menjadi RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dengan 380 DIM dan 82 Pasal
	Desember 2016	Pembahasan RUU PPMI di tahun 2016 terhenti sampai Pembahasan Tingkat I
2017	24 Juli 2017	Pembahasan RUU PPMI di tingkat Panja selesai
	3 Oktober 2017	Pembahasan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi RUU PPMI
	12 Oktober 2017	RUU PPMI disetujui untuk disahkan sebagai UU
	25 Oktober 2017	RUU PPMI disahkan menjadi UU PPMI melalui Sidang Paripurna DPR-RI
	22 November 2017	Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diundangkan menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 2017.

Desentralisasi Perlindungan Buruh Migran

Penantian dan perjuangan panjang buruh migran akan hadirnya kebijakan baru tata kelola migrasi yang berbasis pada penghormatan hak asasi manusia seakan tampak di ujung mata. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran pada 25 Oktober lalu yang merevisi UU No.39 2004 yang tidak berpihak kepada buruh migran, era baru perlindungan yang lebih tulus dan komprehensif menjadi harapan kita semua. Perlu tujuh tahun bagi bangsa ini untuk merubah paradigma perlindungan yang eksploitatif dan nyata-nyata telah menyengsarakan buruh migran dan anggota keluarganya.

Desentralisasi perlindungan buruh migran menjadi salah satu isu utama yang diregulasi ulang oleh Undang-Undang yang belum bernomor ini. Dengan desentralisasi perlindungan, negara dituntut hadir hingga ke rumah buruh migran. Untuk itu UU perlindungan buruh migran yang baru ini mesti disambut dengan sungguh-sungguh oleh para pemangku kepentingan. Sehingga cerita lama yang horor dari mereka yang selalu disebut sebagai pahlawan devisa bisa segera digeser dengan episode baru yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Selama ini eksploitasi terhadap buruh migran yang jamak terjadi sesungguhnya akibat dari adanya monopoli peran para pengambil keuntungan secara brutal dan sewenang-wenang dalam penempatan buruh migran. Sehingga buruh migran tak lebih dari sekedar komoditas yang tidak memiliki sisi manusiawi. Itu semua terjadi karena UU yang lama terkesan memberi ruang secara legal untuk terjadinya monopoli dan eksploitasi. Ruang tersebut melalui UU Perlindungan yang baru telah dipersempit dengan menghadirkan layanan terpadu satu atap di tingkat propinsi dan kabupaten, bahkan desa. Karena meski era otonomi daerah dan desentralisasi telah berlangsung lama, tetapi dalam hal perlindungan buruh migran masih sangat sentralistik.

Membangun Pemerintah Daerah

Selama ini Pemerintah Daerah tidak banyak terlibat dan dilibatkan dalam mekanisme perlindungan buruh migran. Sekarang hal itu tidak boleh terjadi. Karena dalam UU perlindungan yang baru Pemda dituntut berperan secara aktif untuk melindungi buruh migran. Dalam ketentuan pasal 40 secara eksplisit diatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah propinsi yang meliputi: a) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja; b) Mengurus keputungan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan ketika pekerja Migran Indonesia menghadapi masalah; c) Menerbitkan izin perusahaan penempatan dan melaporkan hasil evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; d) Menyediakan pos bantuan, pelayanan pemu-langan dan pemberangkatan; e) Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi calon pekerja migran yang anggarannya dari fungsi pendidikan; f) Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran; serta g) Membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sementara kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 41 meliputi: a) Mensosialisasikan informasi migrasi kepada masyarakat; b) Membuat basis data pekerja migran Indonesia; c) Melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran secara periodik kepada pemerintah daerah propinsi; d) Mengurus keputungan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan ketika pekerja Migran Indonesia menghadapi masalah sesuai kewenangannya; e) Memberikan perlindungan pekerja migran sebelum berangkat dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya; f) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran; g) Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya;

h) Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi calon pekerja migran yang anggarannya dari fungsi pendidikan; i) Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran; serta j) Membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di tingkat kabupaten/kota.

Di Wilayah pertama dimana pekerja migran berasal, yakni desa juga memiliki kewenangan baru sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 42, yaitu: a) Menerima dan memberikan informasi migrasi kepada masyarakat; b) Melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran Indonesia; c) Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran Indonesia; d) Melakukan pemantauan keberangkatan dan keputungan pekerja migran Indonesia; dan e) Melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran, pekerja migran dan anggota keluarganya.

Di beberapa Propinsi, Kabupaten/Kota memang telah terbentuk layanan terpadu satu atap secara kelembagaan. Di NTB layanan terpadu itu bahkan telah terbentuk sejak tahun 2012. Namun layanan tersebut belum berfungsi secara efektif, karena seluruh peran yang ada di bawah payung hukum UU lama menjadi kewenangan swasta atau perusahaan penempatan pekerja migran dan sangat sentralistik. Akibatnya banyak di antara buruh migran selama ini ketika menjalani proses keberangkatan ke luar negeri layaknya orang hilang, termasuk hak-haknya yang semestinya melekat sebagai warga Negara. Direkrut langsung dari rumahnya, dibawa ke kota besar seperti Jakarta kemudian ditampung dan diberangkatkan ke luar negeri tanpa ada jejak catatan sejak dari desa. Begitulah praktek perdagangan manusia berlangsung dengan tameng jasa dan minim penegakan hukum. Palu hakim selama ini tak banyak diketokkan untuk menghukum pelaku sindikat kejahatan tersebut. Bahkan tidak jarang laporan/ aduan kasus lenyap dan menguap begitu saja meski ini bukan kejahatan dengan delik aduan.

Yang perlu segera saat ini untuk dilakukan adalah identifikasi Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki layanan terpadu satu atap untuk diperkuat sesuai dengan tanggung jawab barunya termasuk menyediakan pelatihan dan pendidikan. Bagi yang belum memiliki, perlu segera layanan terpadu itu untuk diwujudkan.

Pun demikian dengan desa, lima kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 42 harus disinergikan dengan tata kelola pemerintah desa, termasuk penganggarannya. Sudah saatnya dana desa dimanfaatkan untuk kemaslahatan buruh migran yang selama ini secara nyata telah menggerakkan pembangunan dan ekonomi desa dari kemiskinan. 53 Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) yang telah terbentuk sejak tahun 2015 di enam propinsi bisa dijadikan referensi bagaimana mereka telah terben-

-tuk sejak tahun 2015 di enam propinsi bisa dijadikan referensi bagaimana mereka telah memecah kesunyian dengan memulai inisiatif perlindungan buruh migran yang dibangun secara partisipatif. Dengan melibatkan seluruh elemen desa, terutama buruh migran dan anggota keluarganya, Desbumi memiliki data warganya yang bekerja di luar negeri secara valid, karena pendataan dilakukan secara berkala.

Pemerintah Indonesia memiliki waktu maksimal dua tahun kedepan pasca UU ini disahkan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan daerah dapat menjalankan tanggung-jawabnya, termasuk peran masyarakat sipil yang diatur dalam UU perlindungan pekerja migran yang baru ini. Karena tidak mustahil perbaikan regulasi migrasi yang telah dimulai dengan revisi UU perlindungan ini

hanya terjadi di atas kertas. Untuk terjadinya perubahan yang nyata perlu komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh. Pun peraturan turunannya harus dipastikan selaras dan harmonis dengan UU perlindungan pekerja migran yang baru yang telah mengadopsi sebagian besar konvensi internasional tentang perlindungan terhadap hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. (Anis Hidayah)

Artikel ini juga dipublikasi dalam media cetak Jawa Pos tanggal 15 November 2017

OPINI

Perdagangan Manusia dan Korupsi di NTT

Peristiwa itu terjadi hampir bersamaan waktunya; akhir pekan minggu kedua Februari 2018. Di Surabaya, Marianus Sae, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, sekaligus calon Gubernur NTT, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap untuk sejumlah proyek di Ngada. Di Bukit Mertajam, Pulau Penang Malaysia, Adelina Lisao, perempuan 21 tahun asal Timor Tengah Selatan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia, ditemukan tak berdaya di emperan rumah majikan dengan sejumlah luka dan tubuh lemas kurang gizi. Di rumah sakit, nyawa Adelina tak bisa diselamatkan.

Yang menghubungkan Marianus dan Adelina adalah korupsi. Marianus ditangkap karena dugaan korupsi. Sedangkan Adelina adalah perempuan yang terjebak dalam sindikat perdagangan manusia karena kemiskinan akut yang salah satunya, diakibatkan oleh korupsi di NTT.

Keterkaitan itu tidak mengada-ada. Kantor PBB untuk Pemberantasan Narkotik dan Kejahatan Transnasional menyejajarkan tindak pidana korupsi dan perdagangan orang dalam kategori kejahatan serius yang bersifat transnasional. Selama 2013-2014, KPK mengkaji kaitan antara rendahnya integritas kementerian dan lembaga dalam penempatan serta perlindungan buruh migran Indonesia dan maraknya eksploitasi buruh migran serta tingginya angka perdagangan manusia Indonesia ke luar negeri. Hasil kajian tersebut adalah pembubaran Terminal Kepulangan TKI Bandar Udara Soekarno-Hatta Selapajang dengan temuan bukti-bukti suap, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan di area yang seharusnya memberi rasa aman bagi buruh migran yang baru pulang. Anak-anak menjadi buruh migran, bahkan terlibat langsung dalam pembuatan dokumen perjalanan palsu.

Kisah Adelina seperti cermin atas sengkabut tata kelola penempatan buruh migran, khususnya dari NTT, yang batas perbedaannya sangat tipis dengan operasi perdagangan manusia. Sejak awal ada kesimpangsiuran informasi mengenai daerah asal Adelina. Mulanya disebut dari Medan, kemudian dikoreksi berasal dari NTT. Lalu terungkap pula bahwa dokumen perjalanannya pernah dibuat di Blitar, Jawa Timur. Kesimpangsiuran ini memperlihatkan bahwa ada ketidakwajaran dalam proses keberangkatan Adelina.

Dugaan lain yang memperkuat bahwa Adelina adalah korban sindikat perdagangan manusia adalah keterangan mengenai usianya. Jika saat kematiannya usia Adelina 21 tahun dan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Adelina keluar-masuk Malaysia sejak 2014, kemungkinan besar Adelina masih di bawah umur saat pertama kali bekerja. Kisah ini persis seperti yang dialami Wilfrida Soik, buruh migran asal Belu yang terbebas dari hukuman mati di Malaysia karena terbukti masih di bawah umur saat dipekerjakan.

Dalam peringatan ulang tahun Provinsi NTT ke-56, 20 Desember 2014, Presiden Jokowi menyatakan bahwa NTT masuk dalam kategori darurat *trafficking* sehingga harus ada upaya luar biasa untuk mengakhiri kondisi buruk tersebut. Presiden juga mengingatkan bahwa praktik pungutan liar, suap, dan korupsi merupakan faktor pendukung NTT menjadi kawasan darurat *trafficking*.

Beberapa waktu sebelumnya, di NTT terungkap keterlibatan aparat pemerintah dalam sindikat perdagangan manusia. Pada April 2014, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kupang dinyatakan terlibat dalam melindungi pengiriman anak-anak menjadi buruh migran, bahkan terlibat langsung dalam pembuatan dokumen perjalanan palsu.

Keterlibatan aparat penegak hukum dan maraknya mafia peradilan juga memperparah situasi ini. Ketika perang melawan tindak pidana perdagangan manusia dilakukan oleh Brigadir Polisi Rudi Soik, polisi berpangkat rendah ini harus berhadapan sendiri dengan atasannya yang diduga terlibat dalam mata rantai perdagangan manusia. Rudi harus menghadapi kriminalisasi dan hukuman indisipliner akibat keberaniannya membongkar keterlibatan aparat. Pada Februari 2015, Rudi divonis penjara empat bulan, sedangkan pelaku perdagangan manusia yang dibongkarnya belum ditindak juga.

Keseriusan aparat penegak hukum dan peradilan di NTT juga kembali dipertanyakan ketika seorang terdakwa kasus perdagangan manusia yang tengah diadili di Pengadilan Negeri Kupang "menghilang" setelah ditetapkan sebagai tahanan kota. Sang terdakwa akhirnya diadili secara *in absentia* hingga dijatuhi vonis penjara sembilan tahun pada Mei 2017.

Seruan Presiden Joko Widodo ternyata belum mampu menggerakkan birokrasi dan penegak hukum di NTT untuk benar-benar serius memerangi perdagangan orang.

Berdasarkan pemantauan berbagai organisasi masyarakat sipil di sana, angka korbannya terus meningkat. Hal yang paling nyata, jika pada 2016 jumlah jenazah TKI asal NTT yang dipulangkan sebanyak 49 orang, pada 2017 menjadi 62 orang.

Di sisi lain, korupsi juga terus menggurita di sana. Menurut data ICW, sepanjang 2016, setiap bulan terungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan mengganggu proses pelayanan publik. Pada 2017, setidaknya terungkap empat kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, seperti bupati dan kepala dinas, yang menggangsir uang rakyat. Realitas tersebut memperlihatkan betapa erat kaitannya antara gurita korupsi dan kondisi darurat *trafficking* di NTT. (Wahyu Susilo)

Artikel ini juga dimuat dalam Kolom OPINI Koran Tempo, Jum'at 2 Maret 2018

KILAS PROBLEMATIKA PEKERJA MIGRAN

Refleksi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang PT Sofia Sukses Sejati Lulusan SMK Jadi Korban Perdagangan Manusia

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu alternatif tempat belajar yang mencetak lulusan siap kerja. Namun malang, sebanyak 20 orang lulusan SMK menjadi korban perdagangan manusia oleh PT Sofia Sukses Sejati (PT SSS).


PT SSS disinyalir bekerjasama dengan SMK tempat para korban bersekolah. Mereka mengiming-iming korban akan mendapatkan bonus, intensif, uang lembur, kerja delapan jam, fasilitas kamar dan dapur apabila bekerja bersama mereka. Selain sekolah korban, PT SSS juga mendatangi banyak SMK lainnya dan menyampaikan *success story* bekerja di luar negeri. PT SSS banyak menyasar siswa-siswi SMK di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tanpa curiga, siswa-siswi SMK ini pun tertarik untuk bekerja di Malaysia semata-mata untuk dapat hidup berkecukupan dan memutus rantai kemiskinan di keluarga mereka.

Proses pemberangkatan pun dilalui oleh para korban, mulai dari mengurus paspor, *medical check-up*, hingga membayar uang jaminan sebesar satu juta rupiah kepada PT SSS. Mereka menandatangani kontrak kerja yang menyebutkan nama PT Kiss Produce. Pada kenyataannya, begitu tiba di Bandara KLIA Malaysia para korban tidak ditempatkan di perusahaan yang tertera pada kontrak kerja melainkan di PT Maxim Birdnest. "Sontak saya kaget, kenapa saya ditempatkan di PT Maxim Birdnest padahal di Kontrak Kerja dan Permit Kerja tercantum bekerja di PT Kiss Produce", ungkap salah satu korban.

Bekerja di PT Maxim Birdnest pun tak berjalan mulus seperti yang mereka bayangkan. Korban mengalami penderitaan dan eksploitasi. Korban harus bekerja lebih dari delapan jam per hari dengan insentif hanya 50 sen, padahal dalam kontrak tertulis Ringgit Malaysia (RM) 1. Korban juga tidak diberi jaminan kesehatan. Sehingga ketika sakit, korban harus berobat dengan biaya mereka sendiri. Jika tidak berangkat kerja, dengan alasan apapun, maka mereka harus membayar denda RM 50. Kamar yang dijanjikan gratis juga harus mereka bayar sejumlah RM 50 per bulan.

Kondisi kamar yang sangat padat membuat para pekerja sulit beristirahat. "Saya sering tidak bisa tidur, karena satu kamar diisi 17 orang sehingga kondisi kamar selalu ramai. Kami juga pulang larut malam bahkan hingga pukul dua dini hari karena mengejar target. Jika tidak sesuai target, kami diancam akan dipotong gaji," aku salah satu korban.

Para korban sempat menanyakan nasibnya kepada PT yang memberangkatkan mereka namun tidak digubris. "Saya sebenarnya sudah tanya ke staf PT Sofia. Kenapa kami malah kerja di PT Maxim padahal seharusnya bekerja di PT Kiss Produce? Kenapa kami bekerja lebih dari 8 jam? Namun pertanyaan-pertanyaan itu tidak ditindaklanjuti oleh PT Sofia," ucap salah satu korban.



Korban berada dalam keadaan yang sangat tersiksa, hingga kondisi psikologinya tertekan. "Waktu itu saya tidak kuat, saya hanya ingin pulang," tutur korban dengan miris. Di tengah kondisi kerja yang demikian eksploitatif, korban mencari bantuan kepada Alex Ong, representatif Migrant CARE di Kuala Lumpur, Malaysia. "Saat itu kami mencari bantuan dan ada salah satu dari kami yang menyimpan nomer Pak Alex, kami pun menghubungi beliau untuk meminta bantuan. Awalnya, kami takut jika nanti kami diminta untuk membayar. Tapi syukurlah Pak Alex membantu dengan sukarela. Kami sempat bertemu lima kali secara diam-diam agar penjaga asrama tidak curiga", ungkap korban.

Bekerja di luar negeri ternyata tak seperti yang mereka impikan dulu saat masih duduk di bangku SMK, seperti *success story* yang dituturkan PT SSS. Mereka hanya mengharapkan upah yang lebih tinggi agar dapat memutus rantai kemiskinan, hidup sejahtera dan berkecukupan. "Selama 8 bulan saya bekerja, saya hanya dapat mengirim uang empat juta rupiah ke keluarga karena banyak potongan gaji," ungkap salah satu korban. Derita korban sudah naik seleher!

Detik-detik Penggerebekan

Pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 11 siang waktu Malaysia, Polisi Diraja Malaysia dan Pihak Imigrasi Malaysia menggerebek Pabrik Maxim Birdnest. "Kalian hari ini bekerja? Kalian tau tak kalau hari ini cuti? Kita datang disini untuk penyelamatan!", tutur korban yang coba menirukan kata-kata Polisi Diraja Malaysia dan Pihak Imigrasi Malaysia.

Setelah penggerebekan tersebut, Polisi Diraja Malaysia dan Pihak Imigrasi Malaysia tak serta merta memberikan penyelamatan. Korban dibawa ke Rumah Perlindungan, mengikuti sidang Mahkamah kemudian ditempatkan di Pusat Tahanan Imigrasi Malaysia yang kondisinya sangat tidak layak. "Saat kami di bawa ke Pusat Tahanan Imigrasi, barang-barang kami dibuang oleh petugas bahkan ada hape teman kami yang ikut terbuang. Kami hanya boleh membawa dua pasang pakaian dan dua pasang pakaian dalam", ungkap korban.

Tak hanya itu, korban juga mengungkapkan bahwa satu sel terdiri dari 17 orang, WC didalam sel hanya ditutup setengah tembok tanpa pintu, tempat tidur yang minim sehingga korban harus tidur bersama dengan kaki terlipat, tidak adanya jaminan kesehatan sehingga korban banyak yang sakit sampai sakitnya sembuh sendiri dan makanan yang diberikan hampir busuk dan tidak diberi air putih. "Saat ditahan, kami juga tidak diberi air putih. Saya sendiri sampai tidak bisa bicara karena tenggorokan saya sakit akibat saya sering minum air kran berkaporit". Pada tanggal 24 Mei 2017 hingga 26 Mei 2017, PT Sofia memulangkan secara bertahap 153 korban yang ditempatkan bekerja di PT Maxim Birdnest. Pihak Imigrasi mengantar korban sampai ke Bandara Internasional KLIA dengan keadaan tangan masih diborgol, sedangkan korban membawa koper dan tas besar. Di saat *check-in*, borgol korban dilepas.




Suasana Persidangan PT SSS / Istimewa

Lalu, siapakah yang sebenarnya bersalah hingga pekerja migran harus ditahan dengan kondisi sel yang tidak layak dan tidak memanusiakan manusia? Bahkan hak migrasi korban pun dihilangkan. Mereka di *blacklist* oleh Imigrasi Malaysia, yang berarti korban tidak diperbolehkan masuk ke Malaysia selama 5 tahun. Padahal mereka hanya ingin bekerja, mencari uang untuk kehidupan bahkan untuk masa depan mereka. Mereka yang terjebak menjadi korban perdagangan manusia pun sebelumnya menyampaikan mengapa tempat kerja berbeda dengan yang di kontrak kerja dan permit kerja, tapi hal itu tidak ditanggapi oleh PT Sofia.

Saat ini kasus perdagangan manusia tersebut sedang diproses melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Semarang. Direktur PT Sofia Sukses Sejati, yakni Windi Hiqma Ardni didakwa melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selama proses hukum sedang berlangsung, korban juga masih mengalami trauma atas kejadian yang dialaminya saat di Malaysia. Kepilulan mereka harus ditambah saat Hakim yang mengadili kasus tersebut juga tidak pro terhadap korban karena hakim tidak mempertimbangkan aspek psikologi atau trauma yang dialami korban. Korban yang sedang trauma sangat sensitif sehingga korban menangis ketika Hakim meminta keterangan korban dengan nada keras dan kalimat yang menyudutkan korban. Situasi semakin memilukan, ketika adanya indikasi intervensi atas hubungan kekerabatan antara terdakwa pemilik PT Sofia dengan dengan oknum Pegawai Negeri Sipil di salah satu kementerian.

Korban sangatlah membutuhkan pemulihan psikologi. "Kalau teringat di penjara kadang suka pengen nangis. Saya masih kepikiran itu, kadang pengen marah sendiri, pengen nangis sendiri, rasanya depresi banget, ketambahan kasus gak selesai-selesai. Saya susah tidur apalagi kalau ada sidang, malamnya gak bisa tidur, stress sendiri", tutur korban yang masih trauma dan tersiksa secara psikis.


Sudah terlalu banyak kita membaca dan mendengar lagi dan lagi pekeja migran menjadi korban perdagangan manusia, dieksploitasi hingga tidak diberi gaji dan asuransi kesehatan, pun sampai kehilangan nyawanya di negeri orang lain. Kasus ini harusnya menjadi evaluasi bagi berbagai pihak, terutama pemerintah. Pemerintah seharusnya tidak abai terhadap permasalahan yang menimpa pekerja migran, serta menidak tegas tanpa membeda-bedakan kasus atas pertimbangan kekerabatan. Pemerintah harus serius melindungi hak-hak pekerja migran. Mereka manusia, warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan penuh tanpa diskriminasi! (Fitri Lestari)



Sepanjang tahun 2017, 63 Pekerja Migran Asal NTT Meninggal Dunia di Malaysia

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kabupaten Kupang mendokumentasikan sebanyak 63 pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur meninggal dunia di sepanjang tahun 2017. Keseluruhan kasus yang terdata adalah pekerja migran yang meninggal dengan negara penempatan Malaysia.

Dilihat dari data yang terhimpun, penyebab kematian pekerja migran asal NTT di Malaysia adalah sakit, dengan persentase sebesar 45 persen. Penyebab lain kematian pekerja migran asal NTT yang juga cukup besar adalah tragedi karamnya kapal yang ditumpangi puluhan pekerja migran pada Januari 2017. Dari data yang ada, tercatat 10 pekerja migran asal NTT yang teridentifikasi menjadi korban jiwa dalam tragedi tersebut. Sementara ditinjau berdasarkan jenis kelamin, sebesar 66 persen adalah pekerja migran yang meninggal berjenis kelamin laki-laki. Sementara berdasarkan asal Kabupaten-nya, jumlah paling banyak adalah pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).



Tren
192 kasus tercatat
sepanjang 2013 - Februari 2018

Di tahun 2017, seluruh kasus kematian pekerja migran yang tercatat adalah pekerja migran yang bekerja di Malaysia.

Fakta ini tidak berbeda dari tahun ke tahun, karena arus migrasi pekerja dari NTT ke wilayah Malaysia yang juga tinggi pada tiap tahunnya.



80,7%
19,3%

Kasus kematian tertinggi di NTT adalah pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
*Data tahun 2017


Pekerja migran tidak berdokumen
Pekerja migran berdokumen

Kematian Pekerja Migran Indonesia dalam Angka

Kasus pekerja migran Indonesia yang meninggal di negara penempatan bukanlah permasalahan baru. Data yang dirilis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat dalam rentang tahun 2012 sampai Januari 2018, pekerja migran meninggal dunia (yang dipulangkan ke tanah air) mencapai angka 1.288 kasus, berdasarkan pengaduan yang diterima. Di kawasan Timur Tengah, angka kasus pekerja migran meninggal paling besar terjadi di Saudi Arabia dengan jumlah 203 kasus. Sementara di kawasan Asia Pasifik, angka kasus pekerja migran Indonesia yang meninggal paling banyak terjadi di Malaysia dengan jumlah total 455 kasus. Dari data yang ada, Malaysia juga unggul dengan jumlah kasus kematian pekerja migran asal Indonesia terbesar di setiap tahunnya.



1.288 pekerja migran Indonesia meninggal dunia di sepanjang tahun 2012 - Januari 2018



36%

kasus dengan negara penempatan Malaysia. Menjadikan Malaysia menjadi negara dengan kasus kematian buruh migran Indonesia tertinggi dengan jumlah 462 kasus.

▶ **228 orang terancam hukuman mati di Malaysia pada 2016**



17,4%

kasus dengan negara penempatan Arab Saudi. Menjadikan Arab Saudi menjadi negara dengan kasus kematian buruh migran Indonesia tertinggi kedua dengan jumlah 224 kasus.



Negara Penempatan dengan Angka Kematian Tertinggi

1. Malaysia	462 kasus
2. Arab Saudi	224 kasus
3. Taiwan	176 kasus
4. Korea Selatan	59 kasus
5. Brunei Darussalam	54 kasus
6. Hongkong	48 kasus

Data: Statistik BNP2TKI dan BP3TKI Kupang
Narasi dan grafis: Yovi



KEADILAN UNTUK SUYANTIK

Berjarak beberapa hari setelah peringatan hari pekerja migran sedunia tahun 2016, kisah pahit Suyantik, seorang pekerja migran Indonesia di Malaysia menyeruak dalam pemberitaan publik. Pada 21 Desember 2016, Suyantik ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri dengan cedera memar dan lebam di sekujur tubuhnya.

Setelah dibawa ke rumah sakit dan dilaporkan kepada kepolisian setempat oleh KBRI, pengguna jasa Suyantik bernama Rozita Mohammad Ali ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian sebagai pelaku penganiayaan. Hal yang kemudian disayangkan dan menjadi perhatian publik adalah ternyata pengguna jasa pelaku penganiayaan terhadap Suyantik adalah seorang bangsawan bergelar Datin.

Berdasarkan hasil identifikasi, Suyantik saat ditemukan berusia 19 tahun. Dengan demikian, besar kemungkinan Suyantik juga merupakan korban dari praktik sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut keterangan, Suyantik masuk ke Malaysia melalui Tanjung Balai – Port Klang pada 7 Desember 2016. Setelah selama satu minggu bekerja, Rozita mulai menganiaya Suyantik. Hasil penyelidikan mengungkapkan penganiayaan yang dilakukan menggunakan beragam benda tumpul hingga tajam seperti pisau, alat pel, payung, setrika dan gantungan baju. Penganiayaan ini menyebabkan cedera serius pada bola mata Suyantik, beku pada sejumlah bagian tubuh, juga patah tulang pada belikat kiri. Puncaknya pada 21 Desember 2016, Suyantik melarikan diri setelah diancam menggunakan pisau oleh Rozita.

Proses Peradilan yang Tidak Adil

Dalam proses dan putusan hukum yang berjalan, peradilan kasus penganiayaan terhadap Suyantik beberapa kali menunjukkan ketidakwajaran dan ketidakadilan. Pada awal prosesnya, tersiar kabar bahwa Rozita dibebaskan dengan jaminan. Hal ini memicu protes dari berbagai kalangan, hingga muncul spekulasi tentang adanya intervensi dari pihak pelaku.

Perkembangan prosesnya pada 15 Maret 2018, Mahkamah Petaling Jaya bahkan menjatuhkan vonis yang teramat ringan untuk Datin Rozita. Vonis ini bahkan berubah dari vonis sebelumnya yang menjatuhkan ancaman hukuman maksimum 20 tahun penjara. Namun kemudian Datin Rozita hanya divonis denda sebesar 20 ribu Ringgit Malaysia serta menunjukkan kelakuan baik selama lima tahun, tanpa harus menjalani hukuman penjara.

Picu Desakan Publik

Proses dan putusan hukum yang dianggap tidak wajar kemudian memicu desakan publik yang datangnya tidak hanya dari pihak Indonesia, tetapi juga dari khalayak di Malaysia. Publik beramai-ramai membuat petisi lewat situs change.org dengan judul "Tuntutan Keadilan Sama Rata". Petisi ini ditujukan kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Azalina Othman Said yang berisi pesan untuk menolak putusan pengadilan yang tidak adil dan mewujudkan keadilan tanpa mempertimbangkan jabatan, kekayaan, ataupun gelar kebangsawanan. Hingga pemantauan terakhir, setidaknya sekitar 75 ribu orang menandatangani petisi ini.

Desakan publik ternyata menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam sidang banding yang dilakukan untuk menjatuhkan vonis terhadap Datin Rozita. Berdasar pemantauan langsung Migrant CARE dalam sidang banding kasus Suyantik pada 29 Maret 2018, Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada Datin Rozita selama 8 tahun. Dengan demikian, tuntutan denda sebelumnya, dibatalkan. Namun perjalanan keadilan untuk Suyantik masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya, berdasarkan fakta persidangan Suyantik dinyatakan telah mencabut tuntutan terhadap kasus yang menyimpannya. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apa pertimbangan serta latar belakang bagi Suyantik untuk mencabut tuntutan setelah penganiayaan yang menimbulkan cedera permanen pada dirinya. (Yovi Arista)

Dalam Perangkap Sindiket Kejahatan

Lintas Negara

Pada 28 Juni 2017, Pemerintah Amerika Serikat, melalui kementerian luar negeri, meluncurkan laporan tahunan mengenai situasi perdagangan manusia sedunia, *Trafficking in Person Report 2017*.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, laporan ini memuat isu-isu krusial terbaru mengenai perdagangan manusia di berbagai belahan bumi ini, penilaian kinerja dan pemeringkatan negara-negara terkait upaya memerangi perdagangan manusia (*Tier List System*), dan penghargaan terhadap individu-individu yang dinilai berjasa dalam upaya memerangi perdagangan manusia.

Menurut laporan ini, posisi Indonesia tetap berada di *Tier 2*, dengan demikian selama lebih dari satu dekade posisi ini tidak pernah berubah. Walau telah sepuluh tahun Indonesia memiliki instrumen hukum anti perdagangan manusia (UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), itu dianggap belum memiliki dampak signifikan untuk upaya memerangi dan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia.

UU ini hanya mampu menyelamatkan Indonesia dari peringkat *Tier 3* (posisi terburuk kinerja pemberantasan dan pencegahan terhadap perdagangan manusia yang pernah ditempati Indonesia dalam pemeringkatan ini), tetapi belum mampu secara signifikan menyelamatkan warga negara Indonesia (terutama perempuan dan anak) dari salah satu praktik kejahatan lintas negara terorganisasi ini.

Dalam uraian tentang Indonesia pada laporan tahun 2017 ini, ada beberapa perhatian khusus mengenai tingginya angka perdagangan manusia dalam praktik pengiriman buruh migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dan situasi buruk yang dialami oleh para pekerja yang berada dalam situasi perbudakan di industri perikanan.



(Kiri ke kanan, Mary Jane, Merri Utami, Siti Aisyah; sumber: istimewa)

Ironisnya, berdasar temuan Migrant Care yang melakukan kajian dan pendampingan buruh migran di NTT, praktik perdagangan manusia terhadap perempuan NTT membonceng skema penempatan buruh migran legal atau resmi yang selama ini dianggap sebagai cara aman bermigrasi. Ironi lain adalah tingginya angka perbudakan pekerja di industri perikanan seiring semangat pemerintahan Jokowi menggenjot ekonomi maritim. Ini tentu menjadi tantangan yang harus dijawab segera.

Yang luput dari perhatian laporan ini adalah makin meningkatnya praktik penjeratan korban perdagangan manusia untuk dipaksa atau diperdaya menjadi pelaku untuk kejahatan lintas negara lainnya, misalnya sebagai pelaku lapangan kejahatan spionase, terorisme, dan perdagangan ilegal narkoba.

Masih ingat kasus Siti Aisyah? Perempuan muda asal Serang, Banten, ini nyawanya berada di ujung tanduk ketika jaksa penuntut umum Malaysia mendakwanya dengan kanun keseksaan dengan ancaman hukuman mati. Dia didakwa bersama perempuan Vietnam melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam yang masih memiliki hubungan saudara dengan Kim Jong Un, Pemimpin Korea Utara.

Skandal pembunuhan yang diduga memiliki keterkaitan politik tingkat tinggi dan melibatkan aktivitas spionase itu kini hanya menyisakan dua perempuan Asia ini sebagai tumbal kejahatan politik tingkat tinggi yang tak mungkin hanya diinisiasi oleh mereka berdua. Atas nama perbaikan hubungan diplomasi Malaysia–Korea Utara, tak ada penyelidikan tuntas yang mengarah pada otak pelaku kejahatan ini. Siti Aisyah dan teman perempuannya adalah yang dikriminalisasi.

Kejahatan lintas negara terorganisasi lainnya, seperti sindikat perdagangan narkoba, juga kerap menumbalkan korban-korban perdagangan perempuan sebagai kurir narkoba. Menurut hasil pemantauan Migrant CARE terhadap kasus-kasus pekerja rumah tangga (PRT) migran, yang terancam hukuman mati/hukuman berat karena narkoba adalah mereka yang memiliki riwayat bermigrasi sebagai PRT migran dan terperangkap dalam sindikat perdagangan perempuan.

Pencegahan dan perlindungan

Jika menelisik lebih dalam, pada kasus Mary Jane (PRT migran Filipina yang dipidana mati di Indonesia), Rita Krisdianti (PRT migran Indonesia yang divonis mati di Malaysia), dan Dwi Wulandari (PRT migran Indonesia yang divonis hukuman seumur hidup di Filipina) mengonfirmasi bahwa mereka adalah korban sindikat kejahatan lintas negara berganda: perdagangan manusia dan narkoba. Kriminalisasi terhadap korban yang berposisi sebagai kurir malah berpotensi memutus penyelidikan lebih dalam mengenai mata rantai sindikat perdagangan narkoba lintas negara.

Temuan terbaru dari organisasi-organisasi yang bekerja untuk deradikalisasi dan pencegahan terorisme tak kalah mengejutkan. Dengan iming-iming sejumlah uang dan janji surga, telah berlangsung perekrutan terhadap beberapa perempuan Indonesia yang bekerja dan mengalami masalah di luar negeri untuk menjadi kombatan di wilayah konflik bersenjata dan ada sebagian di antaranya merelakan diri menjadi "akun rekening pencucian uang" untuk transaksi pendanaan kegiatan terorisme.

Meski secara kuantitas mereka yang terperangkap dalam tindakan berbahaya ini kecil, tetap harus menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Indonesia mencegah pembesaran dan perluasan aktivitas ini.

Sebenarnya dalam kerangka implementasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 5/2009, upaya pencegahan dan perlindungan warga negara Indonesia dan negara Indonesia dari tindak pidana kejahatan lintas negara bisa dilakukan secara komprehensif dan tetap dalam kerangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Instrumen ini memperkuat UU No 21/2007 yang selama ini hanya dipahami secara parsial sebagai satu-satunya payung legal pencegahan tindak pidana perdagangan manusia.

Konvensi ini bisa menjadi instrumen *human security* (keamanan manusia) mencegah warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan manusia, narkoba, pidana pencucian uang, dan terorisme. Konvensi ini juga mampu mencegah upaya kriminalisasi terhadap korban yang terperangkap dalam sindikat kejahatan lintas negara. Di sisi lain, konvensi ini juga bisa menjadi salah satu komponen pokok *national security* (keamanan nasional mencakup teritori, kedaulatan politik, dan ekonomi) dari ancaman kejahatan lintas negara, seperti terorisme, keutuhan teritori dan penyelundupan, serta penyerobotan sumber daya ekonomi dan maritim. (Wahyu Susilo)

**Artikel ini juga dipublikasi dalam media cetak dan daring Harian Kompas, 12 Juli 2017*



Migrant CARE dalam barisan Women's March 2017

Migrant CARE's Engagement Session on 27th UN Committee on Migrant Workers Upaya Mendukung Advokasi di Tingkat Nasional



(Rangkaian persiapan dan kegiatan 27th UN Commtee on Migrant Workers sumber: Dok. istimewa)

Inisiatif perdana pemerintah Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi PBB 1990 untuk Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya dengan mengajukan Laporan Initial Pelaksanaan Konvensi kepada *UN Committee on Migrant Workers* (CMW) patut mendapat apresiasi. Inisiatif ini harus ditindaklanjuti dengan menjalankan rekomendasi yang disampaikan oleh UN CMW setelah pembahasan Laporan Initial Pelaksanaan Konvensi oleh CMW dan input dari berbagai pihak, termasuk *independent report* yang disampaikan oleh Migrant CARE dan enam organisasi masyarakat sipil lainnya baik dari Indonesia maupun dari negara lain.

Engagement yang dilakukan oleh Migrant CARE dalam Session 27th UN CMW di Geneva, pada tanggal 4 sampai 7 September 2017 lalu, bertujuan diantaranya mendorong laporan inisial pemerintah Indonesia kepada Komite Pekerja Migran PBB tidak hanya menggugurkan kewajiban prosedural tetapi juga substantif. Tidak lupa memberikan informasi penyeimbang kepada Komite Pekerja Migran PBB tentang implementasi konvensi pekerja migran di Indonesia melalui laporan bayangan, serta memberikan input secara langsung kepada Komite Pekerja Migran PBB untuk rekomendasi yang akan dihasilkan dari Sesi 27 Komite Pekerja Migran PBB.

Dalam proses menyiapkan laporan bayangan masyarakat sipil, sebelumnya diadakan workshop penyusunan pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2017 di Jakarta bersama dengan berbagai pihak CSO, organisasi buruh migran, komunitas, akademisi. Laporan masyarakat sipil yang diunggah ke sekretariat Komite Pekerja Migran PBB diantaranya adalah dari Global Detention Project, Human Rights Watch, Migrant CARE, HRWG, HOME – TWC2, Path Finder, dan Migrant Forum in Asia.

Delegasi yang berpartisipasi dalam kegiatan di Geneva adalah Anis Hidayah dari Migrant CARE, Alex Ong dari Migrant CARE Kuala Lumpur, Melanie Subono selaku Duta Buruh Migran, Siti Badriyah sebagai purna Pekerja Migran Indonesia, Mulyadi dari SARI Solo, Miftahul Munir selaku Kepala Desa Dukuh Dempok Ambulu Jember, dan Saverrapall Korvandus dari YKS Lembata NTT. Sebelum ke Geneva, seluruh delegasi terlibat dalam konferensi pers yang dilakukan pada tanggal 2 September 2017 di Jakarta.

Agenda pertama di Geneva pada 4 September 2017 adalah pertemuan UN CMW dengan elemen masyarakat sipil dan National Human Rights Institution (NHRI), dilanjutkan dengan pertemuan dengan Peraturan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Geneva. Migrant CARE diberikan kesempatan untuk menyampaikan *oral statement* dalam pertemuan Komite dengan CSO. Isu-isu krusial mengenai situasi buruh migran, terutama perempuan di Indonesia baik dari aspek kebijakan, inisiatif yang sudah terbangun dan rekomendasi yang diajukan, tersampaikan secara langsung kepada Komite Pekerja Migran PBB melalui *oral statement* yang disampaikan Anis Hidayah mewakili Migrant CARE. Agenda selanjutnya diisi dengan *privat meeting* delegasi CSO Indonesia dengan UN CMW, serta menghadiri dan memantau 27th Session UN CMW. Hasil dari *engagement* ini adalah terbangunnya dialog antara delegasi masyarakat sipil dan delegasi Pemerintah Indonesia, juga informasi secara lebih mendalam dari delegasi CSO Indonesia tersampaikan kepada Komite untuk menjadi pertimbangan rekomendasi yang akan dikeluarkan dari sesi ini. Migrant CARE menyampaikan hasil kegiatannya di Geneva kepada publik melalui konferensi Pers tanggal 17 September 2017 di Kemenaker RI. (Zulyani Evi)

Komite Pekerja Migran PBB memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia terkait isu-isu strategis yang dianggap perlu untuk menjadi perhatian bersama. Rekomendasi ini telah dirilis pada 15 September 2017 dan secara lengkap dapat diakses lewat pranala:

<http://bit.ly/rekomendasicmwun2017>



Memperluas Manfaat DESBUMI Lewat Kuliah Kerja Nyata



Sumber: [instagram.com/kuripanstory](https://www.instagram.com/kuripanstory)

Pada tahun 2017, Migrant CARE menindaklanjuti program kerjasamanya dengan beberapa perguruan tinggi untuk mengembangkan pelibatan aktivitas akademisi dalam perlindungan pekerja migran. Bentuk pengembangannya adalah berupa format Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI). Adalah Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto), UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta) dan Universitas Negeri Jember (Jember) menjadi Perguruan Tinggi yang menjadikan KKN Tematik DESBUMI sebagai salah satu pilihan bagi mahasiswanya yang ingin melaksanakan program KKN.

KKN Tematik DESBUMI diharapkan dapat memperkuat tujuan KKN sebagai salah satu manifestasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, khususnya untuk mewujudkan perlindungan buruh migran dari tingkat desa. Pada sisi yang lain, KKN Tematik DESBUMI juga berupaya mengenalkan dan memperluas pengetahuan tentang isu-isu pekerja migran di kalangan akademisi dan anak muda. KKN Tematik Desbumi di tahun 2017 ini dilaksanakan di tiga belas desa yang tersebar di Kabupaten Jember, Cilacap, Kebumen dan Wonosobo yang mayoritas adalah lokasi-lokasi persebaran DESBUMI. Pelaksanaannya sendiri dilakukan dimulai dari tanggal 25 Juli sampai 28 Agustus 2017.

Program-program yang dilakukan dalam KKN Tematik DESBUMI memiliki fokus pada lima pilar yaitu: (1) Advokasi; (2) Kelembagaan; (3) Pendataan dan Penyebaran Informasi; (4) Pemberdayaan; dan (5) Pengembangan Model Ekonomi. Melalui lima pilar ini, diharapkan kehadiran mahasiswa peserta KKN Tematik DESBUMI bisa memperkuat peran desa dan komunitas di desa-desa tempat pelaksanaan KKN dalam memutus kerentanan para pekerja migran purna ataupun calon terhadap beragam persoalan seperti akses terhadap informasi, keadilan hingga minimnya pemberdayaan ekonomi.

Arif Prabowo (Koordinator Desa saat pelaksanaan KKN Tematik DESBUMI di Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Wonosobo) punya kesan sendiri setelah mengikuti KKN Tematik DESBUMI. "Kita bisa membantu *packaging* produk-produk komunitas supaya lebih menarik lagi untuk dipasarkan," tuturnya. "Tidak hanya *packaging*, teman-teman KKN juga coba membantu terkait izin pemasaran kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan," ujar Mahasiswa semester akhir Jurusan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman ini. "Lewat pendataan buruh migran, kita juga bisa mengetahui beragam permasalahan pekerja migran yang terjadi," tambahnya.

Kemudian Arif juga menuturkan, ada pesan yang didapat setelah mengikuti KKN Tematik Desbumi di Desa Kuripan bahwa perlu adanya peran dan perhatian lebih dari elemen Pemerintah dan masyarakat di desa terkait perlindungan dan pemberdayaan warganya yang akan atau pernah menjadi pekerja migran. "Di DESBUMI Kuripan sendiri lebih baik dari tempat lainnya karena Kepala Desa dan Pemerintah Desanya punya perhatian penting kepada warganya. Berbeda dengan daerah lain yang cenderung tidak memperhatikan bahkan tidak tahu tentang mobilitas warganya yang jadi buruh migran," tambah Arif.

Lain kisah dari Desa Kuripan, lain lagi kisah pelaksanaan KKN Tematik Desbumi di Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Di Desa Ngadikusuman, pencapaian utama pelaksanaan KKN Tematik Desbumi adalah tersusunnya Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Buruh Migran, Mantan Buruh Migran serta Anggota Keluarganya. Dalam pelaksanaan KKN Tematik DESBUMI di Desa Ngadikusuman, juga terbentuk pemberdayaan pekerja migran purna dan anak-anak pekerja migran melalui pembentukan rumah baca. Keberadaan rumah baca ini menambah sarana dan prasarana edukasi bagi warga khususnya anak-anak pekerja migran.

Dengan demikian, keberadaan KKN Tematik DESBUMI berhasil memperluas manfaat DESBUMI melalui pelibatan mahasiswa dan program-program yang dirancang. Inisiatif ini sekaligus menjadi inovasi dalam pelaksanaan KKN agar lebih spesifik menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat. Sehingga sudah menjadi harapan berbagai pihak, agar KKN Tematik DESBUMI dapat dilaksanakan dan dilanjutkan kembali di periode-periode KKN ke depan. (Yovi Arista)



Migrant CARE dalam Peringatan MAYDAY 2017

Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia 2017 Urun Rembuk Peta Jalan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



INTERNATIONAL
MIGRANTS DAY 2017
"MENYONGSONG ERA BARU TATA KELOLA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA"

Sejak PBB memberlakukan International Convention on The Protection of All The Rights of Migrant Workers and Their Families pada tahun 1995, sejak itu pula tanggal 18 Desember ditetapkan sebagai hari buruh migran internasional. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 12 April 2012 dan mengesahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya

Di tahun 2017, peringatan hari buruh migran internasional terasa istimewa karena hadirnya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tuntas sudah proses legislasi yang melelahkan selama kurang lebih tujuh tahun untuk memperbarui dan mengganti UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sudah tidak memadai lagi. Untuk itu, Migrant CARE bersama dengan MAMPU (Kemitraan Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) dan Solidarity Center merancang rangkaian kegiatan pertemuan nasional multipihak untuk perlindungan buruh migran Indonesia yang bertajuk "Menyongsong Era Baru Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia".

Acara ini berlangsung selama dua hari, yakni 18 sampai 19 Desember 2017, di Hotel Ibis Cawang. Kegiatan diawali dengan *keynote speech* yang disampaikan oleh Wahyu Susilo, selaku Direktur Eksekutif Migrant CARE. Dilanjutkan dengan seminar nasional yang menghadirkan narasumber Dr. Reyna Usman (Staf Ahli Menteri bidang Kebijakan Publik), Sringatin (Ketua Indonesian Migrant Workers Union Hongkong), Hery (BNP2TKI), Prof. DR Sulistyowati Irianto (Guru Besar FH UI), dan dimoderatori oleh Anis Hidayah. Tak lupa Melanie Subono, Duta Anti Perbudakan, turut mengisi penampilan seni yang menghibur serta menginspirasi para peserta.

Acara dilanjutkan dengan lokakarya tematik yang mengangkat enam tema terkait perlindungan buruh migran. Hasil dari lokakarya tersebut menyarikan beberapa poin yang dibahas dalam pleno finalisasi yang menghasilkan usulan peta jalan perlindungan buruh migran Indonesia, sebagai berikut:

**Tema 1:
Tinjauan kritis UU
Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia**

1. Meskipun banyak kelemahan, namun diakui UU PPMI lebih komprehensif dalam mengatur perlindungan buruh migran Indonesia.
2. Adanya persoalan kelembagaan, LTSA perlu dikawal dengan detail termasuk mengawal 27 peraturan turunan mandat UU PPMI.
3. Melakukan penguatan kepada pemerintah daerah.
4. Mendesak kementerian keuangan untuk penganggaran LTSA melalui DAK (Dana Alokasi Khusus).
5. Mensosialisasi UU PPMI kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk kepada pihak negara tujuan.
6. Bersamaan dengan dibuatnya Perjanjian Bilateral dengan negara-negara tujuan kerja.
7. Adanya *Monev* implementasi dan bentuk kelembagaan di Tingkat Desa.

**Tema 2:
Transisi menuju berlakunya
UU Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia**

1. Segera melakukan sosialisasi UU 18/2017, di tingkat Kabupaten dan Desa.
2. Pemerintah segera melakukan dialog dengan pemerintah negara tujuan penempatan untuk membicarakan dan memastikan akan terpenuhinya hak-hak para PMI.
3. Mempercepat adanya peraturan turunan UU 18/2017 yang prioritas dan mendesak, dan melakukan sinergisitas antar kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan peraturan turunan untuk menghindari disharmoni dan duplikasi. Dalam bentuk Rencana Aksi Nasional.
4. BNP2TKI melakukan evaluasi dan audit PPTKIS dan dipublikasikan secara transparan kepada publik
5. Segera mewujudkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan BLK di Kabupaten, Propinsi, KBRI/Negara tujuan dan BLK di Kabupaten
6. Membangun sistem informasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat sampai desa
7. Pemerintah menyusun modul pelatihan berstandar negara tujuan
8. Membentuk tim transisi / vocal point untuk mengawal masa transisi
9. Belum diaturnya PRT Migran secara spesifik, dan mendesak untuk segera disahkannya RUU PRT dan Ratifikasi ILO 189

**Tema 3:
Tanggung jawab dan
kewenangan pusat hingga
desa dalam perlindungan
pekerja migran**

1. Tata kelola dan hubungan antara kelembagaan harus diatur lebih rinci dan jelas.
2. Pembagian tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat- daerah-Desa diapresiasi sebagai desentralisasi tugas wewenang dan tanggung jawab dalam perlindungan buruh migran sekaligus didorong optimalisasi dan tata kelola kelembagaan yang optimal. Inisiatif lokal layanan terpadu satu pintu yang sudah berjalan seperti Nusa Tenggara Barat, kab Nunukan, dan lainnya masih harus ditingkatkan dan dihilangkan tumpang tindih dan gesekan antar kelembagaan baik di tingkat pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Pendekatan program mengenai LTSP dan LTSA yang masing masing menjadi domain antara Kementerian dan Badan Nasional harus dihilangkan dengan kejelasan peran, tugas dan wewenangnya masing masing
3. Inisiatif peran desa yang telah membentuk perlindungan ditingkat desa, baik yang diinisiasi oleh masyarakat sipil bersama pemerintah desa maupun program-program Pemerintah penting untuk disinergikan agar menjadi daya dorong kemandirian desa dalam perlindungan buruh migran.
4. Untuk daerah-daerah perbatasan, inisiatif kabupaten Lembata dalam perlindungan BMI dan kerjasamanya dengan kab Nunukan (perbatasan), dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mencari solusi peran daerah-desa perbatasan menjawab migrasi kultural yang tidak diatur secara khusus dalam UU yang baru ini.
5. Masih harus didorong kelembagaan/kementerian yang belum berperan optimal dalam perlindungan buruh migran, seperti Bappenas dan Menko agar koordinasi dan sinergi lebih optimal sekaligus menghilangkan ego sektoral yang selama ini menjadi penghambat tidak sinergi dan tumpang tindihnya perlindungan buruh migran.

**Tema 4:
Perlindungan pekerja
rumah tangga (PRT) Migran**

1. Meratifikasi konvensi ILO 189/2011 dan mensahkan RUU PPRT
2. Menghapus istilah dan roadmap yang diskriminatif terhadap PRT
3. Meningkatkan peluang pekerjaan di dalam negeri
4. Memperkuat pengetahuan dan kemampuan aparat pemerintah dalam melakukan perlindungan
5. Memperkuat advokasi Civil Society Organization
6. Mendesak jaminan hak dan perlindungan dari negara tujuan dalam bentuk multilateral agreement dan bilateral MOU yang tegas
7. Sosialisasi dan sharing experience tentang standar kerja layak dan strategi bermigrasi aman.
8. Kampanye Hak Kerja Layak adalah HAM: semua pihak konsisten mempromosikan standar kerja layak dan memasukkan dalam semua instrumen.

**Tema 5:
Skema Asuransi BPJS
Ketenagakerjaan untuk
Pekerja Migran Indonesia**

1. Ekspektasi terhadap BPJS sangat tinggi, sehingga manfaat pasal 29 harus bisa dirasakan oleh PMI di luar negeri dengan semudah-mudahnya.
2. Peraturan turunan harus dibuat secara transparan, tidak terburu-buru dan berbasis data, kajian, serta rangkaian pengalaman pekerja migran di luar negeri. Sangat penting melibatkan PMI di luar negeri dalam menyusun turunan-turunan UU PPMI.
3. Kemenakertrans berjanji akan melibatkan sebanyak mungkin pihak dalam menyusun peraturan menteri.
4. Jaminan untuk PMI yang mengalami kekerasan seksual.
5. Perlu kajian dan evaluasi kelemahan dan kekuatan konsorsium asuransi sebagai bahan acuan untuk menyusun peraturan-peraturan turunan UU PPMI.
6. Berbagai informasi mengenai prosedur PMI dalam BPJS Tenaga Kerja sudah didaringkan
7. PMI masuk PBI (Penerima Bantuan Iuran)
8. Coverage diperluas
9. BPJS untuk undocumented migrants worker

**Tema 6:
Praktik-praktik baik inisiatif
lokal desa dan daerah
dalam perlindungan buruh
migran**

1. Ekspektasi terhadap BPJS sangat tinggi, sehingga manfaat pasal 29 harus bisa dirasakan oleh PMI di luar negeri dengan semudah-mudahnya.
2. Peraturan turunan harus dibuat secara transparan, tidak terburu-buru dan berbasis data, kajian, serta rangkaian pengalaman pekerja migran di luar negeri. Sangat penting melibatkan PMI di luar negeri dalam menyusun turunan-turunan UU PPMI.
3. Kemenakertrans berjanji akan melibatkan sebanyak mungkin pihak dalam menyusun peraturan menteri.
4. Jaminan untuk PMI yang mengalami kekerasan seksual.
5. Perlu kajian dan evaluasi kelemahan dan kekuatan konsorsium asuransi sebagai bahan acuan untuk menyusun peraturan-peraturan turunan UU PPMI.
6. Berbagai informasi mengenai prosedur PMI dalam BPJS Tenaga Kerja sudah didaringkan
7. PMI masuk PBI (Penerima Bantuan Iuran)
8. Coverage diperluas
9. BPJS untuk undocumented migrants worker



PEMBERDAYAAN EKS-PEKERJA MIGRAN DAN KELUARGANYA DI DESBUMI JUNTINYUAT

Dari 57 daerah kantong pekerja migran dalam data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2017, Indramayu menempati peringkat pertama dalam jumlah pekerja migran tertinggi di Indonesia. Di Indramayu, terdapat Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) yang telah didampingi oleh Migrant CARE sejak 2016 lalu. Desa tersebut adalah Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, salah satu desa yang menjadi basis kantong TKI di Indramayu. Komunitas ini diberi nama Gema Karya Migran.

Berdirinya DESBUMI di desa ini diawali dengan kegiatan pendataan mengenai mobilitas buruh migran di daerah tersebut. Terdapat setidaknya 278 data yang masuk ke Migrant CARE selama proses pendataan sepanjang tahun 2016. Dari data yang masuk terdapat 270 purna TKI yang terdata, dan 8 lainnya adalah keluarga buruh migran. Sebanyak 241 responden berjenis kelamin perempuan, dan 37 lainnya laki-laki. Kebanyakan dari mereka adalah tamatan SD (42 persen) dan SMP (26 persen). Rata-rata dari mereka telah bekerja ke luar negeri lebih dari satu kali. Mengenai status pekerjaan ketika diwawancarai oleh enumerator, sebesar 75 persen responden tidak bekerja, sedangkan 25 persen lainnya memiliki pekerjaan. Dari sejumlah yang memiliki pekerjaan tersebut, mayoritas mereka bekerja pada sektor rumah tangga, berdagang, industri, dan pertanian.

Namun bukan hanya dalam pendataan, komunitas ini juga terbukti berhasil mengadvokasi kebijakan di tataran desa yang melahirkan sebuah Peraturan Desa (Perdes) Nomor 02 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang disahkan pada tanggal 25 Agustus 2017. Selain itu, Komunitas DESBUMI Gema Karya Migran juga mendampingi salah seorang purna TKI yang mengalami gangguan kejiwaan sepulang dari negara tujuan. Saat ini yang bersangkutan dapat kembali berada di tengah masyarakat berkat dukungan dari berbagai pihak.



Sumber: Dok. Komunitas GEMA KARYA MIGRAN - Juntinyuat

Keberhasilan komunitas ini dalam advokasinya membuat beberapa desa lain tertarik untuk turut mereplikasi DESBUMI. “Dengan adanya DESBUMI di Juntinyuat, beberapa desa juga ada yang ingin membentuk komunitas serupa,” ujar Santos Muhammad, Koordinator Migrant CARE Jawa Barat. Namun ia mengaku bahwa Migrant CARE sedang dalam tahap pendalaman DESBUMI yang sudah ada. “Yang ada dulu dikembangkan dan diperkuat, ke depannya ada keinginan untuk menambah jangkauan DESBUMI yang ada di Jawa Barat, di Indramayu, dan juga di Karawang,” tuturnya.

Produknya Sampai ke Luar Negeri

Kegiatan komunitas DESBUMI Juntinyuat tidak hanya berhenti sampai disitu. Mereka juga memberdayakan purna TKI dan keluarganya melalui kegiatan ekonomi, yakni memproduksi dan memasarkan beberapa produk makanan. Letak geografisnya yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, membuat olahan laut menjadi andalan utama. Seperti Siwang (Terasi Bawang) tabur, bakso goreng dengan varian berbagai rasa menarik terbuat dari daging ikan, dan abon ikan ABC.


Desa Juntinyuat juga memiliki tanah yang subur, sehingga selain olahan laut, mereka juga memproduksi hasil bumi menjadi sirup mangga dan kecap manis. Makanan ringan lain yang juga diproduksi dan dapat menjadi buah tangan misalnya akar kelapa dan kuping gajah.

“Dari semua produk, yang paling banyak dicari adalah terasi dan bakso goreng,” ucap Santos. Kurang lebih 200 botol terasi tabur diproduksi setiap bulannya, dengan dibandrol harga 18 ribu rupiah per botol. Pasarnya juga bisa dibilang pasar internasional, sesederhana niat baik para TKI yang setiap kali pulang ke Juntinyuat memborong terasi botol untuk mereka santap dan bagikan kepada TKI lainnya di negara tujuan, seperti Singapura, Taiwan, dan Korea. “Mereka bawa entah itu lima atau sepuluh botol,” tambah Santos.

Kegiatan pemberdayaan ini dikelola dengan sederhana dan akuntabel. “Kita lihat seberapa besar peran anggota pada saat produksi, nanti entah sebulan atau dua bulan sekali akan dihitung pembagian hasilnya. Yang berkontribusi waktu saat produksi banyak akan dapat bagian lebih banyak seperti itu. Karena dalam pembuatan terasi memakan waktu yang sangat panjang. Menggorengnya saja membutuhkan waktu lima sampai enam jam, itu baru proses awal. Butuh waktu kurang lebih dua hari untuk terasi diolah sampai siap jual,” papar Santos. (Zulyani Evi)



SIARAN PERS MIGRANT CARE



Pastikan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tidak Dibajak Oleh Kepentingan–Kepentingan yang Anti–Buruh Migran

Setelah gagal terselesaikan dalam masa kerja DPR-RI periode 2009-2014 dan berproses secara lamban di awal periode 2014-2019, akhirnya legislasi untuk perubahan/penggantian UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bisa diselesaikan. Dijadwalkan pada hari ini Rabu tanggal 25 Oktober 2017, di ujung masa persidangan I tahun 2017-2018, akan dilaksanakan Rapat Paripurna DPR-RI untuk pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Mencermati perjalanan panjang legislasi ini Migrant CARE memberikan beberapa catatan dan pandangan menyangkut proses dan substansi pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari sisi proses, pembahasan RUU yang sangat lamban ini masih memperlihatkan bahwa persoalan buruh migran Indonesia belum dianggap prioritas sehingga tidak ada political will untuk menuntaskan proses legislasi ini. Proses yang lamban ini mengakibatkan adanya kemandekan inisiatif-inisiatif perlindungan buruh migran oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan dalih bahwa tidak boleh ada kreasi kebijakan yang tidak berdasar pada UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Proses legislasi ini juga belum sepenuhnya bersifat inklusif dan transparan dengan pelibatan seluas mungkin pemangku kepentingan dalam soal perlindungan buruh migran Indonesia. Durasi waktu yang panjang dari pembahasan legislasi ini seharusnya bisa dimaksimalkan dengan menggali masukan dari berbagai pihak, terutama subyek utama buruh migran Indonesia yang tersebar merata di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik serta Timur Tengah. Namun ternyata, durasi waktu yang panjang tersebut sebagian besar hanya dihabiskan untuk debat kusir tak berujung yang tidak menghasilkan output yang substantif.

Setelah ada desakan kuat dari masyarakat sipil yang ingin memantau dan memastikan proses legislasi RUU ini berada di jalur yang benar, jalannya sidang-sidang Komisi dan Panja RUU di Gedung DPR dapat dipantau oleh publik, meski demikian ada beberapa rapat Panja di luar gedung DPR bersifat tertutup. Migrant CARE mengapresiasi adanya inisiatif proaktif dari pimpinan Komisi untuk membuka akses publik pada proses persidangan pembahasan RUU dan mendorong untuk kelembagaan parlemen sebagai bentuk ketebukaan dan transparansi dalam proses legislasi.

Dari sisi substansi, sebagai produk politik, UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentu lahir dari proses dan negosiasi politik sehingga produk finalnya tentu bukan produk ideal dan sempurna. Namun demikian, Migrant CARE menegaskan bahwa seharusnya UU ini bisa dimaksimalkan sebagai instrumen perlindungan buruh migran Indonesia sebagai bentuk komitmen Indonesia menjadi negara peratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (yang telah diundangkan dalam UU No. 6 Tahun 2012).

Dari pembacaan kritis terhadap draft akhir RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Migrant CARE melihat ada kemajuan-kemajuan berarti dibanding dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab dan Pasal-Pasal spesifik mengenai Perlindungan Buruh Migran, Hak-hak Buruh Migran, Jaminan Sosial, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Di dalam RUU ini, pasal-pasal mengenai perlindungan hak-hak buruh migran serta jaminan sosial buruh migran berpedoman pada Konvensi ini meskipun belum secara keseluruhan. Beberapa substansi penting dalam Konvensi yang belum mendapatkan tempat di RUU ini adalah perlindungan pada anggota keluarga buruh migran serta memastikan buruh migran yang tidak berdokumen dikriminalisasi. patut disayangkan masih ada pasal yang mengingkari tanggungjawab negara terkait dengan buruh migran Indonesia yang bekerja secara mandiri. Pasal ini membuka ruang adanya (pembiaran) kriminalisasi buruh migran.

Migrant CARE mengapresiasi adanya perubahan-perubahan yang signifikan dalam RUU ini terkait tata kelola migrasi tenaga kerja terutama dengan adanya penguatan peran negara, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga pengakuan yang signifikan atas peran pemerintah di tingkat daerah (mulai propinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa). Hal ini memperlihatkan adanya komitmen untuk menghadirkan negara (di semua tingkatan) dalam memberikan perlindungan pada buruh migran, mengakhiri proses sentralisasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang eksploitatif serta mendorong tanggung jawab dan rasa kepemilikan (ownership) dari pemerintah daerah mengenai perlindungan buruh migran Indonesia.

Hal lain yang patut mendapat apresiasi adalah RUU ini mengamanatkan bahwa tidak boleh ada pembebanan biaya penempatan terhadap buruh migran Indonesia. Amanat ini harus benar-benar terwujud dalam implementasi kebijakan dan tidak boleh disabotase pada peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Namun demikian, RUU ini juga masih menyimpan beberapa kelemahan. Kelemahan itu terlihat dari Bab dan pasal tentang pelaksana penempatan, kelembagaan serta pasal-pasal yang memiliki potensi sebagai pasal karet yang bisa dibajak sehingga berpotensi melahirkan peraturan pelaksana yang merugikan buruh migran Indonesia.

RUU masih menyimpan potensi konflik kelembagaan mengenai kewenangan Kementerian dan Institusi/Badan Non Kementerian dalam tata kelola perlindungan buruh migran. Ini disebabkan masih belum tuntasnya pembahasan mengenai pembagian kerja dan kewenangan kelembagaan. Pasal-pasal yang dihasilkan adalah hasil kompromi. Oleh karena itu Migrant CARE mendesak kepada Presiden RI untuk bisa menuntaskannya dalam penerbitan peraturan pelaksanaannya.

RUU ini juga masih membuka celah dari sektor swasta untuk menjalankan bisnis penempatan buruh migran Indonesia bahkan diatur dalam Bab tersendiri. Masih ada belasan pasal yang mengatur rinci mengenai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sebagai RUU yang fokusnya (domain hukumnya) pada Perlindungan Buruh Migran, adanya pengaturan rinci mengenai operasional pelaksana penempatan pekerja migran bukan pada tempatnya.

Pasal-pasal didalam RUU ini mengenai pembinaan dan pengawasan juga berpotensi sebagai pasal karet karena tidak mengelaborasi mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan apa yang seharusnya dilakukan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perlindungan buruh migran Indonesia. Ini juga berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan terkait kewenangan dan tanggungjawab pembinaan dan pengawasan.

Kelemahan lain yang terkandung dalam RUU ini adalah belum adanya pasal khusus yang mengafirmasi kebutuhan khusus perlindungan buruh migran Indonesia (terutama perempuan) yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga. Kebutuhan ini penting mengingat mayoritas buruh migran Indonesia bekerja di sektor ini dan menghadapi situasi kerentanan yang berkepanjangan.

Berdasar pada catatan dan pandangan Migrant CARE dari sisi proses dan substansi perjalanan pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta pembacaan kritis atas draft akhir RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka atas pengambilan keputusan mengenai pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Migrant CARE menyambut dan mengapresiasi atas adanya perubahan dan penggantian UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri menjadi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Migrant CARE mengingatkan bahwa pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentu bukan jawaban satu-satunya atas tuntutan kehadiran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia tetapi harus disertai dengan langkah-langkah konkrit mencabut kebijakan-kebijakan lama yang sudah usang dan menyegerakan adanya transisi perubahan tata kelola migrasi tenaga kerja yang berbasis pada tanggungjawab negara atas perlindungan warganya dan penghormatan atas hak asasi manusia.

Migrant CARE mendesak komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan-kepentingan anti buruh migran yang memanfaatkan potensi kelemahan-kelemahan yang masih terkandung didalam UU tersebut.

Migrant CARE juga mendesak DPR-RI dan Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 dan menuntaskan legislasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk memastikan terselenggaranya perlindungan terhadap buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga.

Jakarta, 25 Oktober 2017

Wahyu Susilo

Direktur Eksekutif Migrant CARE
08129307964

Kontak:

Anis Hidayah (Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant CARE, 081578722874)
Siti Badriyah (Divisi Advokasi kebijakan Migrant CARE, 081280588341)

Buruh Migran di Kawasan ASEAN Mendambakan Perlindungan Sejati yang Berkekuatan Hukum untuk Menggapai Akses terhadap Keadilan



Sumber: Twitter @KemasetnegRI

Hari ini, Selasa 14 November 2017, para pemimpin ASEAN resmi menandatangani kesepakatan “ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers,” setelah melalui pembahasan yg bertele-tele sepanjang 10 tahun utk mengimplementasikan Cebu Declaration on Promotion and Protection the Rights of Migrant Workers yang diresmikan pada Januari 2007.

Dibanding pilar-pilar lain yang menghasilkan sejumlah keputusan2 mengikat dan melahirkan kelembagaan baru (seperti AICHR dan ACWC), konsensus ini hasil kompromi pembahasan instrumen dan mekanisme perlindungan buruh migran di ASEAN yang menghadapkan posisi negara pengirim dan negara penerima buruh migran. Sebagai hasil dari kompromi tentu keluarannya tidak.maksimal seperti ekspetasi yang diharapkan.

Padahal jika dicermati lebih mendalam, secara ekonomi buruh migran di kawasan ASEAN adalah penggerak utama ekonomi kawasan ini. Dari sepuluh besar penerima remitansi terbesar sedunia, 3 diantaranya dari negara2 ASEAN: yaitu Philipina, Vietnam dan Indonesia. Realitas lain yang terjadi kerentanan2 yang dihadapi buruh migran di kawasan ASEAN juga membutuhkan kehadiran dan perlindungan negara dan kerjasama antar negara. Namun hingga saat ini kehadiran dan perlindungan negara masih sangat terbatas.

Tentu saja kehadiran “ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers,” patut diapresiasi namun konsensus ini belum cukup memadai dan belum signifikan menjadi instrumen perlindungan buruh migran ASEAN yang operasional.

Migrant CARE mendesak para pemimpin ASEAN untuk mengakui kontribusi signifikan buruh migran ASEAN dengan mendorong lahirnya instrumen perlindungan buruh migran dalam bentuk Konvensi ASEAN untuk perlindungan buruh migran yang lebih mempunyai perikatan hukum (legally binding) yang berbasis pada instrumen2 internasional yang terkait dengan perlindungan buruh migran. Selain itu perlu didorong adanya Komisi ASEAN untuk Perlindungan Buruh Migran untuk memastikan terselenggaranya akses keadilan dan perlindungan HAM buruh migran di kawasan ASEAN. Adanya ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers harus dimaknai sebagai langkah awal menuju upaya-upaya yang lebih progresif mewujudkan instrumen legal (ASEAN Convention) untuk perlindungan buruh migran di ASEAN yg inklusif, non diskriminatif dan berpedoman pada standar HAM internasional.

Jakarta, 14 November 2017

Wahyu Susilo

Direktur Eksekutif Migrant CARE

08129307964

Pernyataan Sikap Migrant CARE untuk Hari Buruh Migran Sedunia 18 Desember 2017

Sepanjang tahun 2017 ada banyak peristiwa politik ekonomi, baik di tingkat global dan nasional mempengaruhi dinamika migrasi tenaga kerja dan tentu saja nasib kaum buruh migran Indonesia. Ini tentu saja memperlihatkan bahwa fenomena migrasi tenaga kerja dan peluh keringat buruh migran merupakan salah satu faktor kunci dalam gerak politik ekonomi global, tak terkecuali para buruh migran Indonesia.

Namun demikian, walau mereka menjadi salah satu faktor kunci dalam gerak politik ekonomi global, kerentanan-kerentanan yang dihadapinya tidak serta merta mendapat perhatian serius dari negara bahkan ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara melahirkan kerentanan-kerentanan baru yang dialami oleh buruh migran.

Situasi Buruh Migran Indonesia Di Tahun 2017

Menurut catatan Migrant CARE, di sepanjang tahun 2017, masih terjadi berbagai kasus yang dialami oleh buruh migran Indonesia dalam berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia. Penyiksaan keji yang dialami oleh Suyantik, PRT migran Indonesia yang bekerja di Malaysia adalah kejadian yang berulang-ulang dialami oleh perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga. Ini merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan jenis pekerjaan yang dianggap rendah. Pada paroh pertama tahun 2017, Migrant CARE juga membongkar praktek perbudakan yang dialami oleh buruh migran perempuan Indonesia yang dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak oleh industri pengolahan makanan berbasis sarang burung walet, Maxim. Kasus ini juga menguak bentuk diskriminasi penegakan hukum oleh otoritas Malaysia, karena para korban perbudakan ini malah dikriminalisasi sebagai buruh migran tak berdokumen dengan memenjarakan mereka di kamp imigrasi.

Masih di Malaysia, sejak bulan Juli 2017, ratusan ribu bahkan jutaan buruh migran Indonesia juga menjadi sasaran razia otoritas Malaysia yang mengakhiri program amnesti (6P). Program Amnesti (6P) ini juga gagal memenuhi target melegalkan ratusan ribu buruh migran dari berbagai negara karena program ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga (yang ditunjuk menjadi agen pengurusan dokumen) untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dengan memungut biaya sebesar-besarnya dari buruh migran yang mengurus dokumennya. Penunjukan pihak ketiga dalam pengurusan dokumen juga membuka ruang penyuaipan dengan aparat pemerintah Malaysia maupun aparat pemerintah Indonesia, ini terbukti dengan terungkapnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Atase Imigrasi KBRI Malaysia oleh pihak KPK.

Walau pemerintah Indonesia telah menetapkan penghentian pemberangkatan buruh migran ke Saudi Arabia dan negara-negara di kawasan Timur Tengah sejak 1 Juli 2015, namun berbagai pihak menemukan fakta bahwa aliran migrasi tenaga kerja ke Timur Tengah tidak berhenti. Tahun lalu Migrant CARE merilis survey bahwa setidaknya ditemukan 3000 lebih perempuan-perempuan Indonesia tetap nekad untuk bekerja di Timur Tengah melalui berbagai modus, tidak hanya melalui jaringan perekrut tenaga kerja tetapi juga melalui mekanisme umroh dan haji. Pada bulan Januari-Februari 2017, Migrant CARE juga mendapatkan pengaduan adanya pengekangan yang dialami oleh sekitar 300 perempuan di kawasan Riyadh, Saudi Arabia. Mereka, yang sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Barat, ditempatkan pada masa penghentian permanen. Di bulan September 2017, juga terungkap sindikat perdagangan manusia yang nekad menempatkan perempuan Indonesia untuk bekerja di kawasan konflik bersenjata Suriah.

Realitas ini memperlihatkan bahwa kebijakan pelarangan penempatan buruh migran adalah kebijakan yang selain berpotensi melanggar HAM (terutama hak bermobilitas dan hak bekerja), juga berpotensi membuka ruang terjadinya praktek perdagangan manusia dengan memanfaatkan banyaknya keinginan untuk tetap bekerja di wilayah yang dilarang. Kawasan Timur Tengah memang merupakan kawasan yang belum ramah bagi buruh migran, namun moratorium ataupun penghentian permanen bukan satu-satunya jalan keluar penyelesaiannya. Tingginya permintaan agar buruh migran Indonesia bisa bekerja lagi disana harus dijawab dengan keberanian untuk mendesak dan menuntut agar negara-negara tujuan buruh migran di Timur Tengah bersedia membuat bilateral agreement mengenai perlindungan (terutama) PRT migran dan mengakhiri praktek perbudakan yang ada dalam *kaffala system*.

Kawasan perairan (selat, laut dan samudra) juga kerap jadi wilayah kerentanan bahkan kuburan bagi buruh migran Indonesia. Di perairan Selat Malaka kerap terjadi kecelakaan maut yang dialami oleh kapal-kapal pengangkut buruh migran Indonesia, baik untuk tujuan ke wilayah Indonesia maupun wilayah Malaysia. Ini akibat dari tingginya biaya pemrosesan dokumen yang menyatu dengan biaya pengangkutan/transportasi untuk proses amnesti (6P). Pilihan melalui jalur laut merupakan pilihan beresiko. Di kawasan Laut Sulawesi, ABK-ABK Indonesia kerap menjadi sasaran penyanderaan kelompok militan bersenjata Philipina Selatan. Di sepanjang tahun 2017, Migrant CARE juga menerima dan menangani pengaduan kasus penipuan dan kekerasan yang dialami oleh para buruh migran Indonesia yang bekerja di kapal-kapal pencari ikan berbendera asing. Kerentanan yang dialami selain ketidakjelasan instrumen legal yang mengcover mereka, juga tentang kondisi kerja dan sistem pengupahan yang hampir sama sekali tidak ada kontrol untuk memastikan mereka bekerja secara layak. Kecelakaan kerja yang dialami oleh buruh migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal pencari ikan berbendera asing bisa mengakibatkan cacat anggota tubuh secara permanen bahkan kematian.

Hal yang juga menonjol dialami oleh buruh migran Indonesia di tahun 2017 adalah berada dalam jebakan sindikat kejahatan transnasional terorganisir. Siti Aisyah, buruh migran Indonesia asal Serang, Banten, saat ini harus menghadapi tuduhan terlibat dalam pembunuhan kerabat petinggi politik Korea Utara. Dalam investigasi Migrant CARE dan keterangan-keterangan yang terungkap di persidangan, besar kemungkinan Siti Aisyah adalah korban sindikat kejahatan politik tingkat tinggi yang menafatkan kerentanan dan kelemahan Siti Aisyah sebagai korban perdagangan manusia. Motif serupa ini juga dialami oleh puluhan buruh migran Indonesia yang terjebak dalam sindikat perdagangan narkoba. Ancaman baru yang bisa menjadi kerentanan baru buruh migran Indonesia adalah terpapar dan terpengaruh gagasan-gagasan ekstremisme/radikalisme yang mengatasnamakan agama. Pada pertengahan tahun 2017, lembaga kajian IPAC menengarai adanya puluhan buruh migran Indonesia di Hongkong terpapar ide-ide radikalisme dan esktrisme yang mengatasnamakan agama. Kecenderungan baru ini harus segera diantisipasi untuk pencegahan perluasan gagasan yang bisa berujung pada tindakan-tindakan yang berbahaya, tetapi tetap dalam koridor penegakan hak asasi manusia.

Perubahan arah politik global yang ditandai dengan kemenangan-kemenangan populisme kanan dengan sentimen anti-migran juga secara langsung dan tidak langsung menimbulkan kerentanan bagi para buruh migran, termasuk buruh migran Indonesia. Yang paling nyata dirasakan adalah nasib puluhan ribu buruh migran Indonesia yang berada di Amerika Serikat, mereka sangat rentan dideportasi oleh kebijakan-kebijakan Presiden Donald Trump yang anti-imigran dan membatasi mobilitas orang asing terutama yang berasal dari negara Asia, Afrika dan Timur Tengah.

Kinerja Diplomasi dan Politik Luar Negeri untuk Perlindungan Buruh Migran

Diplomasi dan Politik Luar Negeri adalah salah satu pilar penting untuk memastikan apakah buruh migran Indonesia mendapatkan perlindungan sebagai warga negara yang berada di luar negeri. Di sepanjang tahun 2017, ada beberapa peristiwa yang terkait dengan kinerja diplomasi dan politik luar negeri yang terkait dengan perlindungan buruh migran Indonesia.

Kunjungan Raja Salman pada bulan Maret 2017 lebih banyak disorot pada dimensi kemeriahan dan durasi waktu kunjung. Seharusnya momentum ini bisa dimanfaatkan untuk desakan adanya perlindungan bagi buruh migran Indonesia dan juga advokasi untuk mengupayakan pembebasan puluhan buruh migran Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati di Saudi Arabia. Dalam berbagai pembicaraan bilateral, pemerintah Indonesia lebih mengedepankan kerjasama ekonomi dan pembicaraan mengenai pemahaman keagamaan yang moderat. Pembicaraan mengenai perlindungan buruh migran hanya dibicarakan sepintas dan tidak ada hasil yang signifikan.

Di sepanjang tahun 2017 juga ada beberapa pembicaraan di tingkat menteri dan kepala negara dengan Pemerintah Malaysia terkait mengenai masalah-masalah krusial hubungan Indonesia-Malaysia, salah satunya mengenai perlindungan buruh migran Indonesia. Keseriusan Presiden Jokowi dalam mendesak perlindungan buruh migran dalam bentuk pembaruan *bilateral agreement* kepada PM Malaysia Najib Razak saat pertemuan tingkat tinggi di Kuching, Sarawak tanggal 22 November 2017 harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit.

Di tingkat regional, khususnya di kawasan ASEAN, upaya untuk menghadirkan instrumen perlindungan bagi buruh migran yang bekerja di kawasan Asia Tenggara masih harus menempuh jalan panjang. Penandatanganan ASEAN *Consensus on Protection and Promotion the Rights of Migrant Workers* adalah pencapaian yang harus diapresiasi tetapi konsensus tersebut belum cukup memadai untuk secara konkrit mendekatkan buruh migran pada akses keadilan. Perlu ada upaya yang maksimal untuk melembagakan konsensus tersebut ke dalam instrumen legal yang lebih mengikat dalam bentuk ASEAN *Convention* (seperti ASEAN *Convention Against Trafficking in Person (Especially Women and Children)*) disertai dengan adanya mekanisme (*treaty body*) untuk memastikan instrumen itu bekerja serta menyediakan prosedur/mechanisme complain dan pengaduan pelanggaran HAM buruh migran di kawasan ASEAN.

Di tingkat multilateral, terutama di forum dan mekanisme PBB, ada perkembangan yang patut diapresiasi dari pemerintah Indonesia yang memberi pengakuan adanya inisiatif lokal (baik dilakukan oleh pemerintah lokal maupun CSO) dalam menginstitusionalisasikan mekanisme perlindungan (misalnya inisiatif DESBUMI dan Perda/Perdes Perlindungan Buruh Migran) di dalam laporan-laporan yang disampaikan di forum UN-*Commission Status of Women, Voluntary National Report on SDGs* dan *Universal Periodic Review* yang disampaikan ke UN Human Rights Council. Secara khusus di tahun 2017 ini, Pemerintah Indonesia sebagai negara pihak UN *Convention on Protection the Rights of Migrant Workers* juga telah mengajukan initial report perdana ke UN Committee on Migrant Workers di bulan September 2017. Dalam proses ini, Migrant CARE juga turut serta aktif menyampaikan laporan independen, menyampaikan statement lisan (*oral statement*) dan turut serta aktif dalam proses pelaporan di Sidang UN Committee on Migrant Workers bulan September di Jenewa. Untuk mekanisme ini, pemerintah Indonesia harus benar-benar serius menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam proses tersebut dan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat sipil untuk berperan aktif memastikan dan memantau rekomendasi tersebut dijalankan.

Di sepanjang tahun 2017, sebenarnya ada beberapa inisiatif multilateral yang terkait dengan isu buruh migran seperti UN Global Compact on Migration and Refugee, Global Forum Migration and Development dan Alliance 8.7 (Aliansi anggota-anggota ILO untuk memerangi perbudakaan modern (goal 8.7 SDGs)), namun tampaknya pemerintah Indonesia belum berperan aktif di dalam forum-forum ini. Tema-tema migration, development and remittance yang mengemuka di Forum G20 seharusnya bisa dimanfaatkan secara proaktif oleh pemerintah Indonesia. Memperbaharui Tata Kelola Migrasi Tenaga Kerja dan Agenda Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Atas situasi dan kondisi tersebut di atas, dalam peringatan Hari Buruh Migran Sedunia 18 Desember 2017, Migrant CARE mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

1. Segera Mencabut Segala Kebijakan Penempatan Buruh Migran yang Bertentangan dengan Agenda Perlindungan Buruh Migran Yang Ada di Dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi PBB untuk Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (yang telah diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 2012)
2. Segera Menyusun Peraturan Pelaksana UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Berprinsip pada Penghormatan dan Pemenuhan Hak-hak Buruh Migran dengan Mekanisme yang Terbuka, Transparan dan Melibatkan Masyarakat Sipil Secara Penuh
3. Berperan Aktif Sebagai Pelopor Dalam Penuntasan Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN Yang Memiliki Kekuatan Yang Mengikat Secara Hukum
4. Menindaklanjuti Rekomendasi-Rekomendasi Yang Disampaikan Oleh UN *Committee on Migrant Workers* berkaitan dengan *Initial Report* Indonesia Atas Pelaksanaan Konvensi PBB untuk Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
5. Segera Menyusun dan Mengesahkan UU Perlindungan PRT dan Meratifikasi Konvensi ILO No. 189/2011 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga
6. Menuntaskan Penyelesaian Kasus-kasus Buruh Migran Indonesia mengenai Kekerasan yang Dialami PRT Migran, Perdagangan Manusia (Utamanya Perempuan dan Anak), Buruh Migran Tak Berdokumen, Buruh Migran Yang Bekerja di Sektor Kelautan, Buruh Migran Yang Terjebak Dalam Sindikat Kejahatan Transnasional serta Buruh Migran Indonesia yang Terancam Hukuman Mati.

Jakarta, 18 Desember 2017

Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant CARE)
Kontak: 08129307964

Anis Hidayah (Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant CARE)
Kontak: 081578722874



Redaksi Newsletter Migrant CARE mengundang seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat atau gagasan dalam bentuk tulisan (makalah, artikel, essay, feature) berkaitan dengan buruh migran di Newsletter Migrant CARE. Tulisan juga akan dimuat di website www.migrantcare.net

Alamatkan tulisan anda ke: secretariat@migrantcare.net dengan subject: **Opini_Newsletter MC**

Ikuti juga kabar dari kami lewat:



Migrant CARE



@migrantcare



@migrantcare

www.migrantcare.net

CIPTAKAN DUNIA DIMANA SETIAP PEKERJA MIGRAN MENDAPATKAN HAKNYA

MAMPU

Kemitraan Australia-Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat